



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG
RUMPUN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah satuan pendidikan formal tingkat Dasar dan Menengah yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen dan mata pelajaran umum;
- b. bahwa pada satuan Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah tidak hanya diajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti melainkan mata pelajaran pengembangan dari Pendidikan Agama Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Rumpun Pendidikan Agama Kristen pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);

RP

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 397 Tahun 2020 tentang Kurikulum 13 Sekolah Menengah Agama Kristen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG RUMPUN MATA PELAJARAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR DAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan Rumpun Mata Pelajaran Keagamaan Kristen yang terdiri dari daftar mata pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen.

KEDUA : Rumpun Mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dikembangkan menjadi 4 (empat) mata pelajaran/bidang studi yakni:

1. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti;
2. Pendidikan Karakter Kristen;
3. Pengetahuan Alkitab; dan
4. Sejarah Gereja.

KETIGA : Rumpun Mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah dikembangkan menjadi 7 (tujuh) mata pelajaran/bidang studi yakni:

1. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti;
2. Pengetahuan Alkitab;
3. Etika Kristen;
4. Sejarah Gereja;
5. Dogmatika;
6. Hermeneutika; dan
7. Misiologi.

KEEMPAT : Mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA termasuk dalam rumpun Pendidikan Agama Kristen yang diajarkan di sekolah keagamaan Kristen pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah serta memiliki nilai dan kedudukan yang sama dan sejajar dengan mata pelajaran lainnya.

SR f

- KELIMA** : Mata pelajaran/bidang studi sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA berdiri sendiri dan diajarkan oleh seorang guru seperti pada mata pelajaran atau bidang studi lainnya.
- KEENAM** : Guru pengampu mata pelajaran/bidang studi sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA diberlakukan sama seperti guru pengampu bidang studi yang lainnya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIDANG MASYARAKAT KRISTEN,



Marie Tulung
MARIE TULUNG

RP